





	<b>FAKULTAS HUKUM</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	<b>KODE:</b>	
		SMHS-030/FH/SPMI-05	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	Revisi 02	22 Agustus 2019

# STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU 2019


<b>GUGUS JAMINAN MUTU (GJM)</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>  Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	
---	---

	<b>FAKULTAS HUKUM</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	<b>KODE:</b>	
		SMHS-030/FH/SPMI-05	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		22 Agustus 2019	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	Revisi 02	22 Agustus 2019

**PENERIMAAN MAHASISWA BARU**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**


Revisi : 02 Tanggal: 22 Agustus 2019	
Dirumuskan oleh : Sekretaris GJMF Fakultas Hukum Unmul	 Rini Apriyani, S.H., M.H.
Diperiksa oleh : Wakil Dekan I Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni	 Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H.
Ditetapkan oleh: Dekan Fakultas Hukum Unmul	 Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H.
Dikendalikan oleh: Ketua GJMF Fakultas Hukum Unmul	 Irma Suriyani, S.Ag., M.Ag.

<b>Senat Fakultas Hukum</b> <b>Universitas Mulawarman</b>		Disetujui oleh:  <b>Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H</b> <b>Ketua Senat FH Unmul</b>
<b>Revisi ke:</b>  <b>02</b>	<b>Tanggal:</b>  <b>22 Agustus 2019</b>	

	<b>FAKULTAS HUKUM</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	<b>KODE:</b>	
		SMHS-030/FH/SPMI-05	
<b>DOKUMEN</b> <b>STANDAR</b>	<b>STANDAR PENERIMAAN</b> <b>MAHASISWA BARU</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	Revisi 02	22 Agustus 2019

### DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	1
Daftar Isi.....	2
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi.....	3
A. Visi Fakultas Hukum Unmul.....	3
B. Misi Fakultas Hukum Unmul.....	3
2. Rasional.....	3
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Pernyataan Isi Standar.....	4
6. Strategi Pemenuhan Standar.....	5
7. Indikator Pemenuhan Standar.....	5
8. Dokumen Terkait.....	5

	<b>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	<b>KODE:</b>	
		SMHS-030/FH/SPMI-05	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	Revisi 02	22 Agustus 2019

## 1. VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

### A. Visi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Visi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman:

“Fakultas Hukum unggulan yang mampu berperan dalam pembangunan Hukum melalui pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat berbasis sosial kemasyarakatan dan kewilayahan Kalimantan”

Visi Strategis 2015-2019 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman:

“Fakultas Hukum Unggulan Berbasis Studi Sosial Kemasyarakatan dan Kewilayahan Tropis Kalimantan “

### B. Misi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

1. Menyelenggarakan pendidikan Ilmu Hukum yang berkualitas berbasis Standar Mutu pendidikan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akademik dan profesional untuk meningkatkan daya saing bangsa.
2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan Ilmu Hukum dan kemashlahatan masyarakat.
3. Menerapkan dan Menyebarkan Ilmu Hukum untuk kemaslahatan masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial Perguruan Tinggi.

## 2. RASIONAL


Untuk menjamin tata cara penerimaan mahasiswa baru terlaksana secara terpadu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- a. Dekan;
- b. Wakil Dekan I;
- c. Ketua Prodi;
- d. Kasubag Akademik.

## 4. DEFINISI ISTILAH


- a. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) adalah personalia yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor untuk melaksanakan tugas penerimaan mahasiswa baru.

	<b>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	<b>KODE:</b>	
		SMHS-030/FH/SPMI-05	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	Revisi 02	22 Agustus 2019

- b. Seleksi penerimaan mahasiswa baru adalah adalah proses penerimaan calon mahasiswa Universitas Mulawarman yang dikelola secara terpadu oleh suatu kepanitiaan atau unit khusus.
- c. Materi seleksi meliputi Logika, Numerik, Spasial, Intra, dan Intra Personal.
- d. Jalur Reguler adalah penerimaan mahasiswa baru melalui tes seleksi tertulis dengan materi seleksi yang disesuaikan dengan bidang keilmuan (Eksakta dan Non Eksakta) yang akan dipilih.
- e. Jalur Transfer atau Pindahan adalah penerimaan mahasiswa baru yang transfer dari prodi perguruan tinggi lain ke prodi yang ada di Universitas Mulawarman.

#### 5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Rektor menetapkan PPMB melalui Surat Keputusan (SK) Rektor paling lambat 3 bulan sebelum pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru.
- b. PPMB bertugas merencanakan dan mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan pmb, mengkoordinasikan pengadaan soal ujian tulis dan kunci jawaban, mengkoordinasikan pelaksanaan seleksi pmb, mengkoordinasikan pelaksanaan registrasi dan pengunduran diri mahasiswa baru, mengevaluasi kegiatan penerimaan mahasiswa baru dan melaporkan secara tertulis kepada rektor pada saat SK sudah ditetapkan.
- c. PPMB berkoordinasi dengan Rektor dan Dekan untuk menentukan syarat nilai minimum (passing grade) kelulusan untuk dapat diterima di Prodi serta kuota yang tersedia pada saat SK sudah ditetapkan.
- d. PPMB tidak dibenarkan menerima mahasiswa bermasalah dan dikeluarkan dari Universitas Mulawarman untuk mendaftar kembali untuk jalur regular maupun jalur pindahan pada saat pelaksanaan SK.
- e. PPMB wajib memperhatikan persyaratan khusus bagi mahasiswa baru yang disampaikan oleh fakultas tertentu pada saat pelaksanaan SK.
- f. Calon mahasiswa datang ke tempat pendaftaran yang ada di Universitas Mulawarman untuk mengisi formulir dengan melampirkan pas foto hitam putih 3x4 sebanyak 2 lembar, fotocopy Ijazah dan SKHU atau Surat Keterangan Lulus yang dilegalisir pada saat pendaftaran.
- g. Petugas pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas persyaratan calon mahasiswa baru pada saat evaluasi hasil pemeriksaan.
- h. Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus melapor ke petugas pendaftaran yang diumumkan di website Universitas Mulawarman.

	<b>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	<b>KODE:</b>	
		SMHS-030/FH/SPMI-05	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	Revisi 02	22 Agustus 2019

- i. Petugas Registrasi Ulang memberikan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus yang diumumkan di website Universitas Mulawarman.
- j. Calon mahasiswa membayar uang kuliah sesuai ketentuan dengan mengisi formulir dengan lengkap dan menyerahkan fotocopy Ijazah dan SKHU SMA/SMK yang dilegalisir sebanyak 3 lembar, pas foto hitam putih 3 x 4 sebanyak 3 lembar, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy KTP (jika ada) dan bukti kwitansi pembayaran uang kuliah yang diumumkan di website Universitas Mulawarman.
- k. Petugas registrasi ulang menerbitkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) pada saat administrasi sudah selesai yang dinyatakan pengumuman di website Universitas Mulawarman.

## 6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

- a. Melakukan sosialisasi melalui website dan FGD.
- b. Memberikan edukasi kepada Fakultas dan Prodi.

## 7. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

- a. Dokumen mahasiswa dapat terlihat secara rapi dan terkendali.
- b. Menghasilkan database untuk dapat menjadi arsip untuk fakultas dan universitas untuk di laporkan ke PD Dikti.
- c. Melakukan pelaporan secara rutin setiap tahunnya di website Universitas Mulawarman.

## 8. REFERENSI

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
- e. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
- f. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
- g. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
- h. Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2004.
- i. Rencana Strategis Fakultas Hukum Unmul Tahun 2018-2023.